



# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453

BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/LHK. 008/ 713

/19 91

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas :
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
  2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
  4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0290/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
  7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
  8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/LKA. 010.1/3V/1986 Tahun 1987.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
  - Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
  - Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraannya Pendidikan dan Pengajaran Madrasah tidak layak Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA : 3 Desember 1991



KANTOR WILAYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH

PROPINSI JAWA BARAT

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI.  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanselir Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

NIP. 131 027 041.

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Prov. Jawa Barat No. 11 - 12 - 1

Tanggal 11/10/1991

M/BC.008/713/1991

| No. | Nama Madrasah           | Alamat Lengkap                                                         | Berdiri Sejak | Yayasan/Organisasi/Lembaga Pendiri | Keterangan                  |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 67. | MI. ISLAMIYAH           | Kp. Tunggal Payung, Ds. Tunggal Payung, Kec. Lela, Kab. Indramayu      | Th. 1980      | Masyarakat                         | No. Bidang: M/PP.004.1/3204 |
| 68. | MI. BI'TSARU ISLAMIYAH  | Kp. Tempel, Ds. Tempel, Kec. Lela, Kab. Indramayu                      | Th. 1983      | "                                  | M/PP.004.1/3205             |
| 69. | MI. AL WATHONIYAH       | Kp. Lunggadung, Ds. Lunggadung, Kec. Cikodung, Kab. Indramayu          | Th. 1958      | "                                  | M/PP.004.1/3206             |
| 70. | MI. AT THOMRIYAH        | Kp. Manggungan, Ds. Manggungan, Kec. Cikodung, Kab. Indramayu          | Th. 1984      | "                                  | M/PP.004.1/3207             |
| 71. | MI. HID. MUSTADIIN      | Kp. Jatifulya, Ds. Jatifulya, Kec. Cikodung, Kab. Indramayu            | Th. 1984      | "                                  | M/PP.004.1/3208             |
| 72. | MI. GUPPI               | Kp. Jangin, Ds. Jangin, Kec. Losarang, Kab. Indramayu                  | Th. 1988      | GUPPI                              | M/PP.004.1/3209             |
| 73. | MI. DARUL KIKAN MIDOMAH | Kp. Pangcalan, Ds. Pangcalan, Kec. Losarang, Kab. Indramayu            | Th. 1991      | Masyarakat                         | M/PP.004.1/3210             |
| 74. | MI. ISLAMIYAH           | Kp. Kedokan Gabus, Ds. Kedokan Gabus, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu | Th. 1984      | "                                  | M/PP.004.1/3211             |
| 75. | MI. DARUL FALAH         | Kp. Marganulya, Ds. Marganulya, Kec. Bongas, Kab. Indramayu            | Th. 1976      | Darul Falah                        | M/PP.004.1/3212             |
| 76. | MI. AL WASHLIYAH        | Kp. Cipeat, Ds. Cipeat, Kec. Bongas, Kab. Indramayu                    | Th. 1981      | Al Washliyah                       | M/PP.004.1/3213             |
| 77. | MI. AL IKHLAS           | Kp. Eretan Wetan, Ds. Eretan Wetan, Kec. Kandangheur, Kab. Indramayu   | Th. 1971      | Al Ikhlas                          | M/PP.004.1/3214             |



Dr. H. Djamaruddin AR  
NIP. 130627841

No. : W.i/PP.004.1/ 3210 / 1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM  
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/.....713 / 1991..... tanggal .....31.....  
Desember..... 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. N a m a : MI. DARUL HIKMAH
2. No. Register : 1.10.24.14.02
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Pangkalan  
Kel./Desa : Pangkalan  
Kecamatan : Losarang  
Kab./Kotanya : Indramayu
4. Didirikan pada tanggal : Tahun 1991
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Masyarakat

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 2 Januari..... 1992

Atho Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. A. YUNUS  
NIP. 150 088 250